



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116
Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438
Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
NOMOR : 253/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI
DAN SELEKSI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menunjang salah satu kegiatan yang termasuk dalam program kerja Lembaga Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - b. bahwa dalam rangka Seleksi Calon Perangkat Desa melalui Mutasi Seleksi Tahun 2023, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Pengangkatan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Melalui Mutasi dan Seleksi Universitas Tidar Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
 7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI DAN SELEKSI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa Melalui Mutasi dan Seleksi Universitas Tidar Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Desa yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya kegiatan tersebut dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau perubahan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang
Pada Tanggal : 31 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO

REKTOR
NIP 196704301992031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar di Magelang;
2. Para Kepala Biro Universitas Tidar di Magelang;
3. Plt. Ketua LPPM – PMP Universitas Tidar
4. Pejabat Pembuat Komitmen LPPM-PMP Universitas Tidar.
5. Ketua SPI Universitas Tidar di Magelang;
6. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR
 NOMOR : 253/UN57/HK.03.01/2023
 TANGGAL : 31 JANUARI 2023
 TENTANG PENGANGKATAN PANITIA SELEKSI
 CALON PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI
 DAN SELEKSI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN
 2023

SUSUNAN PANITIA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA MELALUI MUTASI DAN
 SELEKSI UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

No.	Nama, NIP/NIK	Gol. Ruang	Jabatan	Ditugaskan sebagai
1.	Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si. NIP.196704301992031002	IV/d (Pembina Utama Madya)	Rektor	Pengarah
2.	Prof. Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP. 197011031997021001	IV/b (Pembina Tingkat I)	Plt. Wakil Rektor Bidang Akademik	Penanggung jawab
3.	Dr. Dra. Eny Boedi Orbawati, M.Si. NIP. 196709282021212002	XI	Plt. Ketua LPPM- PMP	Ketua
4.	Ir. Nurhadi, S.T., M.T., IPM NIP. 196508052021211003	X	Sekretaris LPPM- PMP	Wakil Ketua
5.	Dr. Ericka Darmawan, S.Si., S.Pd., M.Pd. NIP. 198509022019031008	III/c (Penata)	Koordinator Pusat Pengabdian kepada Masyarakat	Sekretaris
6.	Adri Agustiningrum, S.Pd. NIK. 199008012014040C158	III/c (Penata)	Pengadministrasi Keuangan LPPM- PMP	Bendahara
7.	Andriyatna Agung K., S.T., M.Eng., IPM NIP. 198804292019031007	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Kepala Laboratorium Teknik Elektro	Anggota
8.	Novitasari, M.Pd. NIP. Novitasari, M.Pd.	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Anggota
9.	Jati Jiwandono, S.Sos. NIP. 198801202015041002	III/c (Penata)	Koordinator Bidang Administrasi dan Pelaporan LPPM- PMP	Anggota
10.	Ulfah Fatmawati, S.E. NIK. 199207012018040K150	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengadministrasi Umum LPPM- PMP	Anggota
11.	Iqbal Zein Fazlurrohman, S.Kom. NIK. 198610202016110K104	III/b (Penata Muda Tingkat I)	Pengelola Situs/Web UPT TIK	Anggota

Ditetapkan di : Magelang
 Pada Tanggal : 31 Januari 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,



SUGIYARTO
 REKTOR
 NIP. 196704301992031002